

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan pendidikan Non Formal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Semarang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD TUNAS MULIA |
| Program Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Jl. Letjen Supripto No. 41, Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur |
| Penyelenggara | : SRI HARTINI, S.Pd |
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Kegiatan Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Ijin yang diberikan
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga tersebut
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 24 Nopember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Semarang

Dra. DEWI PRATIWI WINGSIH, M.Pd
NIP. 19651221 198803 2 011

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Satekud Tlp. 8822383 Ungaran 50501

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.6 / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD TUNAS MULIA nomor : 800 / 138 / 2014 tanggal : 01 September 2014
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1952 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);